MoU dalam mendukung SI KERAPU NATUNA

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPTD PUSKESMAS RANAI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
DENGAN
PERGURUAN TINGGI "SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM" (STAI) NATUNA

Nomor : 74/PKS/2025
Nomor : 02/PKS/STAI-N/II/2025

Pada hari ini tanggal 11 bulan Februari tahun 2025 bertempat di UPTD Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Ns. NAZRI, S.Kep**
 NIP : 197612061997031001
 Pangkat/Gol,Ruang : Pembina / IV.a
 Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai
 Alamat : Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **UMAR NATUNA, S.Ag.,M.Pd.I**
 NIDN : 2108046501
 Jabatan : Ketua STAI Natuna
 Alamat : Komplek Natuna Gerbang Utaraku, Kelurahan Ranai Kota Kec. Bunguran Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Natuna, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan kertentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Pelayanan kesehatan diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada Mahasiswa/i di Sekolah Tinggi Agama Islam Natuna yang dikelola oleh PIHAK KEDUA dengan ketentuan :

1. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani perjanjian kerjasama Program Kesehatan di STAI Natuna.

PIHAK I	PIHAK II

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN
Pasal 8

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Januari 2025.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN
Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

ATURAN PERALIHAN
Pasal 10

Peninjauan Kembali Perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 8, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

ATURAN PENUTUP
Pasal 11

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian kerjasama ini diketahui oleh **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.**

Dibuat dan ditandatangani di : Ranai
Pada tanggal : 11 Februari 2025

PIHAK KEDUA,

UMAR NATUNA, S.Ag.,M.Pd.I
NIDN. 2108046501

PIHAK PERTAMA,

Ns. NAZRI, S.Kep
NIP. 19761206 199703 1001

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPTD PUSKESMAS RANAI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
DENGAN
SEKOLAH KELOMPOK BERMAIN TERATAI LANAL RANAI
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

Nomor : 27/PKS/2025
Nomor : 02/PKS/KB-Teratai-AL/II/2025

Pada hari ini tanggal 11 bulan Februari tahun 2025 bertempat di UPTD Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Ns. NAZRI, S.Kep**
 NIP : 197612061997031001
 Pangkat/Gol.Ruang : Pembina / IV.a
 Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai
 Alamat : Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **MAULIDA, M.Pd**
 Jabatan : Kepala KB Teratai Lanal Ranai
 Alamat : Jl.Yos Sudarso, Komplek AL Kelurahan Batu Hitam Kec. Bunguran Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Kelompok Bermain Teratai Lanal Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan kertentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Pelayanan kesehatan diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada peserta didik di sekolah yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan :

1. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani perjanjian kerjasama Program Kesehatan di Sekolah KB.

PIHAK I	PIHAK II

b. Biaya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan serta obat-obatan di UKS dan Sekolah.
c. Biaya konsumsi maupun perlengkapan lainnya dalam sosialisasi maupun pelatihan yang diselenggarakan di sekolah

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN
Pasal 8

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Januari 2025.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN
Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

ATURAN PERALIHAN
Pasal 10

Peninjauan Kembali Perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 8, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

ATURAN PENUTUP
Pasal 11

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian kerjasama ini diketahui oleh **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.**

Dibuat dan ditadatangani di : Ranai
Pada tanggal : 11 Februari 2025

PIHAK KEDUA,

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELURAHAN BATU HITAM

MAULIDA, M.Pd

PIHAK PERTAMA,

Ns. NAUFAL, S.Kep
NIP. 197612061997031001

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPTD PUSKESMAS RANAI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
DENGAN
SEKOLAH KELOMPOK BERMAIN WONDERFUL KIDS
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

Nomor : 29/PKS/2025
Nomor : 99/KB-WK/II/2025

Pada hari ini tanggal 11 bulan Februari tahun 2025 bertempat di UPTD Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Ns. NAZRI, S.Kep**
 NIP : 197612061997031001
 Pangkat/Gol,Ruang : Pembina / IV.a
 Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai
 Alamat : Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **ARYUMI**
 Jabatan : Kepala KB Wonderful Kids
 Alamat : Jl. Pramuka, Kelurahan Batu Hitam Kec. Bunguran Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Kelompok Bermain Wonderful Kids Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan kertentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Pelayanan kesehatan diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada peserta didik di sekolah yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan :

1. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani perjanjian kerjasama Program Kesehatan di Sekolah KB.

PIHAK I	PIHAK II

b. Biaya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan serta obat-obatan di UKS dan Sekolah.
c. Biaya konsumsi maupun perlengkapan lainnya dalam sosialisasi maupun pelatihan yang diselenggarakan di sekolah.

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN
Pasal 8

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Januari 2025.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN
Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

ATURAN PERALIHAN
Pasal 10

Peninjauan Kembali Perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 8, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

ATURAN PENUTUP
Pasal 11

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian kerjasama ini diketahui oleh **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.**

Dibuat dan ditandatangani di : Ranai
Pada tanggal : 11 Februari 2025

PIHAK KEDUA,

ARYUMI

PIHAK PERTAMA,

Ns. NAZRI, S.Kep
NIP. 197612061997031001

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPTD PUSKESMAS RANAI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
DENGAN
SEKOLAH KELOMPOK BERMAIN MUSLIMAT NU MIFTAHUL JANNAH
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

Nomor : 24/PKS/2025
Nomor : 420/B-KB/M NU/MFTHL JNH/II/2025/003

Pada hari ini tanggal 11 bulan Februari tahun 2025 bertempat di UPTD Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Ns. NAZRI, S.Kep**
 NIP : 197612061997031001
 Pangkat/Gol,Ruang : Pembina / V.a
 Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai
 Alamat : Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **HERMI YETTI, S.E.Sy**
 Jabatan : Kepala KB Muslimat NU Miftahul Jannah
 Alamat : Jl. Imam Hasanuddin No 14, Kelurahan Batu Hitam Kec. Bunguran Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Kelompok Bermain Muslimat NU Miftahul Jannah Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan kertentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Pelayanan kesehatan diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada peserta didik di sekolah yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan :

1. Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani perjanjian kerjasama Program Kesehatan di Sekolah KB.

PIHAK I	PIHAK II

b. Biaya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan serta obat-obatan di UKS dan Sekolah.
c. Biaya konsumsi maupun perlengkapan lainnya dalam sosialisasi maupun pelatihan yang diselenggarakan di sekolah.

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN
Pasal 8

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung mulai Januari 2025.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN
Pasal 9

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

ATURAN PERALIHAN
Pasal 10

Peninjauan Kembali Perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 8, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

ATURAN PENUTUP
Pasal 11

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian kerjasama ini diketahui oleh **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.**

Dibuat dan ditandatangani di : Ranai
Pada tanggal : 11 Februari 2025

PIHAK KEDUA,

HERMI YETTI, S.E.Sy

PIHAK PERTAMA,

Ns. NAZRI, S.Kep
NIP. 197612061997031001

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UPTD PUSKESMAS RANAI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

DENGAN

SEKOLAH DASAR NEGERI 012 RANAI KEC. BUNGURAN TIMUR

Nomor : 56/PKS/2025
Nomor : 011/400.3.5.1/PKS/SDN-012/II/2025

Pada hari ini tanggal 11 bulan Februari tahun 2025 bertempat di UPTD Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Ns. NAZRI, S.Kep**
 NIP : 197612061997031001
 Pangkat/Gol,Ruang : Pembina / IV.a
 Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai
 Alamat : Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **UMAR DANI, S.Pd.SD**
 NIP : 196808121993031012
 Pangkat/Gol,Ruang : Penata Tk.I / III.d
 Jabatan : Kepala SDN 012 Ranai
 Alamat : Jl. Air Lebai, Kelurahan Batu Hitam Kec. Bunguran Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Dasar Negeri 012 Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan kertentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

PIHAK I	PIHAK II

ATURAN PENUTUP
Pasal 11

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian kerjasama ini diketahui oleh **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.**

Dibuat dan ditandatangani di : Ranai
Pada tanggal : 11 Februari 2025

PIHAK KEDUA,

UMAR DANI, S.Pd.SD
NIP. 196808121993031012

PIHAK PERTAMA,

Ns. NAZRI, S.Kep
NIP. 197612061997031001

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UPTD PUSKESMAS RANAI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

DENGAN

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BUNGURAN TIMUR

KEC. BUNGURAN TIMUR

Nomor : 71/PKS/2025

Nomor : MoU-PKS/021/II-SMKN1-BT/2025

Pada hari ini tanggal 11 bulan Februari tahun 2025 bertempat di UPTD Puskesmas Ranai, Kabupaten Natuna, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Ns. NAZRI, S.Kep**
 NIP : 197612061997031001
 Pangkat/Gol,Ruang : Pembina / IV.a
 Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Ranai
 Alamat : Jl. Jendral Sudirman Kelurahan Ranai Kec. Bunguran Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD Puskesmas Ranai berkedudukan di Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **SUBBIHI, S.Pd,M.Pd**
 NIP : 197810092003121009
 Pangkat/Gol,Ruang : Penata / III.c
 Jabatan : Kepala SMKN 1 Bunguran Timur
 Alamat : Jl. Taruna No. 01, Kelurahan Bandarsyah Kec. Bunguran Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bunguran Timur Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, antara **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan kertentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

PIHAK I	PIHAK II

ATURAN PENUTUP
Pasal 11

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian kerjasama ini diketahui oleh **PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.**

Dibuat dan ditandatangani di : Ranai
Pada tanggal : 11 Februari 2025

PIHAK KEDUA,

SUBIHI, S.Pd,M.Pd
NIP. 19781009200312100 9

PIHAK PERTAMA,

Ns. NAZRI, S.Kep
NIP. 197612061997031001

YAYASAN IMAM AL BAGHOWY NATUNA
SMP IMAM SYAFII BOARDING SCHOOL
Alamat : Jl. Hang Tuah, Air Lakon RT 003 RW 004, Ranai Kota
Kec. Bunguran Timur, Kab. Natuna, Kode Pos 29777
Email : ppimamasysyafiinatuna@gmail.com

PERJANJIAN KERJASAMA

SMP IMAM SYAFII BOARDING SCHOOL

DENGAN

PUSKESMAS RANAI

KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

Nomor : 014.001/SMP-ISBS/I/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Opianda Amelta,S.Pd
 Jabatan : Kepala Sekolah
 Unit Kerja : SMP Imam Syafii Boarding School
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMP Imam Syafii Boarding School Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna,selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Nazri, S.Kep.Ners
 Jabatan : Kepala Puskesmas Ranai
 Unit Kerja : Puskesmas Ranai Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna
 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Ranai selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal berikut :

ATURAN PERALIHAN

Pasal 8

Peninjauan Kembali Perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 6, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

ATURAN PENUTUP

Pasal 9

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal – hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini diketahui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Dibuat dan ditandatangani di : Ranai

Pada Tanggal : 20 Januari2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Puskesmas Ranai	Kepala SMP Imam Syafii Boarding School
NAZLY, S.Kep.Ners	**OPIANDA AMELTA,S.Pd**
NIP. 19761206 199703 1 001	